



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 86 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target dan indikator Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang kebencanaan, perlu dilakukan percepatan penerapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang kebencanaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemantauan terhadap penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung percepatan penerapan, monitoring dan evaluasi penerapan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*J*  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi masing-masing di Tempat.


**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 86 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
5.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan monitoring penerapan SPM Sub Urusan Bencana dari tahap perhitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; b. melakukan evaluasi semester dan tahunan penerapan SPM Sub Urusan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT		
7.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTT		
8.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi NTT		
10.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
11.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

12.	Yohanes Paut, ST. MT/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Tim Penerapan SPM Provinsi NTT;</p> <p>b. memfasilitasi forum pembelajaran SPM Sub Urusan Bencana Lintas Sektoral;</p> <p>c. Setiap perwakilan OPD teknis menjadi focal Point di lembaganya masing-masing terkait dengan sirkulasi informasi dan koordinasi internal pemenuhan SPM Sub Urusan bencana juga termasuk pada level kabupaten/kota;</p> <p>d. melakukan advokasi saat penyusunan dokumen perencanaan daerah di tingkat provinsi; dan</p> <p>e. melakukan fungsi pembinaan teknis saat monev dilakukan ke kabupaten/kota secara simultan.</p>
13.	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
14.	Antonius F. B. F. Lamury, SST, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
15.	Richardo A. Dasales, SE, M.M/ Analisis Perencana pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
16.	Caroline Mayadewi Ch Wairo, ST, M.Si/ Perencana Muda/Sub Koordinator Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
17.	Dra. Fintje F. Djami/ Sub Koordinator Substansi Program, Data, dan Evaluasi pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
18.	Yermin Pongtuluran, SE/ Analisis Perencana pada BPBD Provinsi NTT		
19.	Heyn Peter Ahab, S.STP, MA/ Analisis Kebencanaan pada BPBD Provinsi NTT		
20.	Yusta R. Ramat, S.Sos/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT		
21.	Fruementius Dopo Puu, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
22.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
23.	Emerensiana M.N. Kette, SKM/ Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
24.	Adriana M.O. Kikhau, SKM/ Analisis Data dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

25.	Damiana V. Djahari, S.KM, M.KES/ Sub Koordinator Substansi <i>Surveillance</i> dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan monitoring penerapan SPM Sub Urusan Bencana dari tahap perhitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>b. melakukan evaluasi semester dan tahunan penerapan SPM Sub Urusan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Tim Penerapan SPM Provinsi NTT;</p> <p>d. memfasilitasi forum pembelajaran SPM Sub Urusan Bencana Lintas Sektoral;</p> <p>e. Setiap perwakilan OPD teknis menjadi focal Point di lembaganya masing-masing terkait dengan sirkulasi informasi dan koordinasi internal pemenuhan SPM Sub Urusan bencana juga termasuk pada level kabupaten/kota;</p> <p>f. melakukan advokasi saat penyusunan dokumen perencanaan daerah di tingkat provinsi; dan</p> <p>g. melakukan fungsi pembinaan teknis saat monev dilakukan ke kabupaten/kota secara simultan.</p>
26.	Norman Riwu Kaho, SP. MSc/ Ketua FPRB Provinsi NTT		
27.	Kepala Seksi Pengaduan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3A Provinsi NTT		
28.	Christin Dessy Natalia, SE/ Sub Koordinator Substansi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan pada DP3A Provinsi NTT		
29.	Selvister Ndaparoka, SP. MM/ Program <i>Policy Officer</i> pada SIAP SIAGA NTT		
30.	Drs. Sintus Karolus/ Konsultan pada SIAP SIAGA NTT		

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 196401101989032015